



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG UJI KOMPETENSI DAN REGISTRASI BIDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009 telah diatur mengenai Uji Kompetensi dan Registrasi Bidan ;
 - b. bahwa dalam dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan uji kompetensi dan registrasi bidan, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan/ pengaturan mengenai biaya uji kompetensi dan registrasi dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uji Kompetensi dan Registrasi Bidan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK.VII/2002 tentang Registrasi Praktik Bidan ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008 ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/ SK/III/ 2007 tentang Standar Profesi Bidan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uji Kompetensi dan Registrasi Bidan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 15 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG UJI KOMPETENSI DAN REGISTRASI BIDAN

Pasal I

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uji Kompetensi dan Registrasi Bidan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 15 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 A diubah sehingga Pasal 13 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

- (1) Kepada peserta yang akan mengikuti uji kompetensi dan registrasi bidan dibebankan biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|-----|--------------|
| a. honor penguji dan pengawas | 60% | Rp.300.000,- |
| b. biaya operasional | 30% | Rp 150.000,- |
| c. biaya sekretariat | 19% | Rp. 50.000,- |
- (2) Bagi peserta yang mengikuti uji kompetensi dan registrasi ulang dibebankan biaya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1(satu) kompetensi.
- (3) Uji Kompetensi dilaksanakan di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi.

2. Setelah Pasal 13 A ditambahkan Pasal 13 B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 B

- (1) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A ayat (1) dan (2) disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Kesehatan Provinsi ke Bank Sumsel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dan penggunaan hasil penerimaan biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI E**